



**KABUPATEN DEMAK**  
**KEPUTUSAN KEPALA DESA TEMPEL**  
NOMOR 180. 19 / 14 TAHUN 2023

**TENTANG**  
**PENGURUS BADAN USAHA MILIK DESA**

KEPALA DESA TEMPEL

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penyiapan ketahanan pangan masyarakat desa, dipandang perlu desa membentuk Badan Usaha Milik Desa;
- b. Bahwa nama-nama di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pengurus BUMDesa; dan
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Tempel tentang pengangkatan pengurus BUMDesa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan Pemerintah Desa
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun

2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

7. Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 316);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 tahun 2018 tentang Pemberdayaan Masyarakat Desa
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2017 Nomor 1)
13. Peraturan Desa Tempel Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (Bum Desa) Desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak (Lembaran Desa Tahun 2022 Nomor 3)

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Desa yang membahas pembentukan BUMDesa yang dilaksanakan pada tanggal 13 April 2022.

#### **MEMUTUSKAN :**

- PERTAMA** : Menetapkan nama-nama sebagaimana pada lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini sebagai pengelola Bumdes Jaya Berkah Pemerintah Desa Tempel;
- KEDUA** : Pengurus Badan Usaha Milik Desa bertanggung jawab menyelenggarakan administrasi pembukuan sekurang-kurangnya: Buku Kas, Buku Persediaan, Buku Pembelian, Buku Penjualan, Daftar Inventaris. Pengurus Badan Usaha Milik Desa bertanggung jawab membuat laporan tertulis kepada Kepala Desa sekurang-kurangnya: Laporan Arus Dana (Keluar Masuk Dana), Laporan Laba Rugi, Neraca dan Perubahan Modal beserta lampiran-lampiran pendukung setiap bulan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada APBDesa Tempel
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
- KELIMA : Keputusan ini berlaku selama 2 (Dua) tahun sejak tanggal ditetapkan dan akan dilakukan evaluasi kinerja di setiap akhir tahun anggaran. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tempel

Pada tanggal : 27 Januari 2023

KEPALA DESA TEMPEL



  
**LUTHFI MAULA, SPd**

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Tempel  
Nomor : 180.19/14 Tahun 2023  
Tanggal : 27 Januari 2023  
Tentang : Pengurus BUMDesa

**PENGURUS BADAN USAHA MILIK DESA**

No	Jabatan Dalam Kependengurusan	Nama	Keterangan
1	Penasehat	Luthfi Maula, SPd	Kepala Desa
2	Pengawas	1. Alfin Salam N, SHI 2. Sri Wahyuningsih, SE 3. A. Mufarikhin 4. Hadi Supeno	Ketua Sekretaris Bendahara Anggota
3	Direktur BUMDesa merangkap Kepala Unit Usaha Pangan Desa	Misbakhul Munir	Ketua
4	Sekretaris	Irsyadul Ibad	
5	Bendahara	Fajriyah	
6	Unit Usaha	1. Ahmad Fais 2. Ahmad Najih	

Tempel, 27 Januari 2023

KEPALA DESA TEMPEL



LUTHFI MAULA, SPd